

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS
PUNGUTAN LIAR (Studi Putusan Nomor. 19/Pid/Tpk/2012/Pn.Tk)**

Dewi Puji Rejeki, Winarno Budyatmojo
dewi.pujirejeki96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hal ini menunjukkan nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat termasuk tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.

Kata Kunci : Tindak pidana korupsi, pungutan liar.

ABSTRACT

This research aims to know the application of eradication laws of Corruption criminal acts against criminal acts of corruption with the illegal levies mode on the verdict number. 19 / PID / TPK / 2012 / PN.TK. This research is a descriptive normative research. This research is conducted in the library of Universitas Sebelas

Maret Surakarta. The type of data used is secondary data consisting of primary law and secondary law materials. Data collection technique used is literature study of legislation, books, and so on. Data analysis technique used is deductive syllogism method. The criminal act of corruption in Indonesia has entered into all aspects of the nation's life. Corruption has developed among the upper class to lower class. It shows that the noble value of an individual called as moral has decreased. The absence of an individual's awareness of ethics and the rule of law prevailing has increased corruption, including corruption with illegal levies. Myriad illegal levies case occurred in Indonesia, but cases of illegal levies are not processed or ignored, not only in court proceedings but usually the person who proved to do illegal levies will only subject to sanctions or actions from the relevant agencies. Thus there has been no decisive action against the perpetrators of the illegal levies criminal act. Legal consideration of the judges used in deciding the criminal acts of corruption with the mode of illegal levies on behalf of the defendant's assertion was based Farid Wijaya the 3rd alternative, namely article 11 Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Corruption Criminal acts as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 year of the eradication of criminal acts of corruption. The remission of penalty that is given for the defendant looks with criminal detention of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp RP 50,000,000 (fifty million rupiah) with provisions in the fine is not paid changed with criminal confinement for 2 (two) months. So the application of the legislation the eradication of criminal acts of Corruption less optimally applied especially in cases of criminal acts of corruption with the illegal levies mode of the verdict number. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.

Keywords: Criminal acts of corruption, illegal levies.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Kasus tindak pidana korupsi semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman. Indonesia adalah negara yang masuk kategori negara darurat korupsi. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus korupsi besar maupun kecil yang baik dalam jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, dalam kasus, maupun dalam kualitasnya. Harapan besar masyarakat akan kebijakan-kebijakan pejabat negara untuk menciptakan kemakmuran yang sejahtera, seakan musnah tak ada sisa tempat lagi untuk mengharapakan rasa makmur yang hakiki, karena justru pejabat yang dipercaya masyarakat itulah yang kini menjadi perampas kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu perlu ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu

semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Ermansjah Djaja, 2009: 25).

“Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara” (Ninieki Suparni dan Baringin Sianturi, 2011: 8). Banyak kasus yang terjadi menyangkut tindak pidana korupsi, hal ini yang membuat bangsa Indonesia mau tidak mau harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara korup dan akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan pembangunan negara.

Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hampir semua pejabat-pejabat tinggi negara melakukannya, tanpa mereka berfikir bahwa tindakan ini merugikan negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan, yang dikenal sebagai *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang dikemukakan dalam jurnal Natalia Melgar, Máximo Rossi, Tom W. Smith, 2010, mereka mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Corruption and corruption perception can be considered as cultural phenomena because they depend on how a society understands the rules and what constitutes a deviation. Indeed, it does not depend only on societies but also on personal values and moral vies. While a person would never pay a bribe someone else may pay it due to consider this action as justifiable. This disposition to pay is likely to be positively correlated by people’s perception of corruption”. (Korupsi dan persepsi korupsi dapat dianggap sebagai fenomena budaya karena bergantung pada bagaimana masyarakat memahami peraturan dan apa yang merupakan penyimpangan. Memang, itu tidak hanya bergantung pada masyarakat tapi juga pada nilai pribadi dan moralitas. Sementara seseorang tidak akan pernah membayar sogokan orang lain mungkin membayarnya karena menganggap tindakan ini bisa dibenarkan. Kecenderungan untuk membayar ini kemungkinan berkorelasi positif dengan persepsi masyarakat tentang korupsi).

Menurut buku KPK (KPK, 2006:19), tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu: perbuatan yang merugikan negara, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan kecurangan,

korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi.

Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya perbuatan pungutan liar. Pungutan liar seperti halnya perbuatan gratifikasi, dimana perbuatan pungutan liar belum diatur secara jelas didalam hukum positif Indonesia. Sehingga penerapan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan pungutan liar dirasa belum diterapkan secara maksimal oleh para penegak hukum. Pungutan liar adalah bentuk perbuatan tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga dalam hal ini belum ada ketentuan yang mengikat terkait pungutan liar untuk menjerat pelaku tindak pidana pungutan liar dengan hukuman yang berat.

Pungutan liar atau sering disebut dengan istilah “pungli” merupakan suatu penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh pejabat atau orang yang mempunyai jabatan untuk kepentingan pribadinya. Pungutan liar adalah pungutan atau pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, Neporisme), tetapi kenyataannya perbuatan pungutan liar di Indonesia sudah berkembang didalam masyarakat. Hal tersebut karena pejabat atau aparat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat sendiri untuk mendapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang biasa didengar masyarakat, bahkan perbuatan pungutan liar sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak di sebutkan tentang pengaturan terhadap delik pungutan liar, namun pungutan liar tersirat didalam rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Seperti kasus yang akan dibahas penulis, pungutan liar telah masuk kedalam segala aspek, yakni dalam kasus perekrutan tenaga kerja sukarela atau tenaga kerja honorer sebagai anggota Satpol PP di daerah Lampung Barat yang dilakukan oleh kepala kantor Satpol PP dengan cara calon tenaga kerja sukarela tersebut dimintai sejumlah uang sebagai syarat untuk diterima sebagai anggota Satpol PP Lampung Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan pokok permasalahan, yaitu penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu ketegori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif karena digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis data sekunder. Data sekunder berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan

pengadilan. Sumber penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini guna memecahkan isu hukum juga sekaligus memberikan pandangan mengenai apa yang akan diteliti. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus Pungutan Liar Dalam Putusan Nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Kasus tindak pidana korupsi semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perkembangan zaman. Indonesia adalah negara yang masuk kategori negara darurat korupsi. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa kasus korupsi besar maupun kecil yang baik dalam jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, dalam kasus, maupun dalam kualitasnya. Harapan besar masyarakat akan kebijakan-kebijakan pejabat negara untuk menciptakan kemakmuran yang sejahtera, seakan musnah tak ada sisa tempat lagi untuk mengharapkan rasa makmur yang hakiki, karena justru pejabat yang dipercaya masyarakat itulah yang kini menjadi perampas kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Banyak sekali kasus yang terjadi menyangkut tindak pidana korupsi, hal ini yang membuat bangsa Indonesia mau tidak mau harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia menjadi negara korup dan akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan pembangunan negara. Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandangan hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, regulasi yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/08/1957 tentang penilikan harta benda.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor : PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda yang asal dan mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : PRT/PEPERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan tindak pidana korupsi kini berkembang cepat. Semula korupsi digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa. Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau *corruptus* (Webster Student Dictionary; 1960), yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin kemudian turun ke beberapa bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*, dapat di duga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Andi Hamzah, 2006: 4-6).

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi di golongan kedalam kejahatan *White Coller Crime*. Dalam praktek undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu: perbuatan yang merugikan negara, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, korupsi yang berhubungan dengan kecurangan, korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dan korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi. Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya perbuatan pungutan liar. Pungutan liar seperti halnya perbuatan gratifikasi, dimana perbuatan pungutan liar belum diatur secara jelas didalam hukum positif Indonesia. Sehingga penerapan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan pungutan liar dirasa belum diterapkan secara maksimal oleh para penegak hukum. Pungutan liar adalah bentuk perbuatan tidak resmi dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga dalam hal ini belum ada ketentuan yang mengikat terkait pungutan liar untuk menjerat pelaku tindak pidana pungutan liar dengan hukuman yang berat.

Secara umum pungutan liar diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Jadi pungutan liar melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungutan liar pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung biasanya berupa uang (Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah, 2013: 75).

Istilah *pungli* ini juga terdapat dalam kamus bahasa China. *Li* artinya keuntungan dan *Pung* artinya persembahan, jadi *Pungli* diucapkan *Pung Li*, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan (Lijan Poltak Sinambela, 2006: 96). Pungutan liar juga

termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Sejalan dengan kemajuan perkembangan zaman pelaku tindak pidana korupsi tidak lagi melakukan perbuatannya dengan cara-cara yang konvensional dan sederhana, tetapi saat ini sudah menggunakan cara-cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Saat ini pelaku tindak pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan ini muncul pula modus tindak pidana korupsi dengan melakukan pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar (pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam praktiknya di persidangan penegak hukum khususnya penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur “memaksa” yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

2. Faktor mental. Karakter dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi.
4. Faktor kultural & Budaya Organisasi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, sekaligus dapat membahayakan nilai demokrasi dan moralitas bangsa yang berdampak pada membudidayanya tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 United Nations Convention, 2003 – Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003, yang berbunyi sebagai berikut:

“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational phenomenon hat affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control is essential (aliena ke-4 Preamble The States Parties to this Convention of United Nations” Convention Againts Corruption, 2003) (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial.

Tindak pidana korupsi dengan modus melakukan pungutan liar erat kaitannya dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, seperti kasus yang terjadi di Lampung Barat. Dimana seorang kepala kantor Satpol PP Lampung Barat telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan modus operandi pungutan liar. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama Farid Wijaya dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Terdakwa Drs.Farid Wijaya bin Bahiki adalah selaku Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini menjabat selaku Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang baru padahal hal tersebut bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005. Atas dasar analisis kebutuhan pribadi serta tanpa koordinasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Barat

telah melakukan penerimaan tenaga kerja sukarela (TKS) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dengan cara meminta sejumlah uang kepada para calon pegawai tenaga kerja sukarela agar para calon tersebut dapat terdakwa terima sebagai anggota Satpol PP Lampung Barat. Kapolres Lampung Barat berdasarkan surat Perintah Penyelidikan tanggal 15 Juli 2011 tanggal 15 Juli 2011 Nomor : SP Lidik/23/VII/2011/Reskrim melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pungutan liar dalam penerimaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat yang dilakukan oleh terdakwa Kasat Pol PP Pemda Lampung Barat tersebut.

2. Dakwaan

Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas, dakwaan bagi terdakwa Farid Wijaya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa sdr.Farid Wijaya bin Bahiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan ketiga.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drs.Farid Wijaya bin Bahiki dengan pidana penjara selama tiga (TIGA) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar yang berjumlah keseluruhan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar yang berjumlah keseluruhan Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 5130 beserta kartu seluler simpati dengan Nomor 081272433358 dan kode kartu 6210137225433358.
 - 1 (satu) berkas lamaran sdr.Puji Widodo.
 - 1 (satu) buah Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Tentang Jabatan No:821/89/III.04/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - 1 (satu) buah surat pernyataan Pelantikan No:800/88/III.04/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 - 1 (satu) berkas Notulen rapat hari Senin tanggal 7 Februari 2011.
 - 1 (satu) berkas Notulen rapat hari Rabu tanggal 23 Februari 2011.
 - 1 (satu) buah Surat Edaran Bupati Kab Lampung Barat No: 800/565/III.04/2010 tanggal 7 Oktober 2010 TETAP TERLAMPIR DALA BERKAS PERKARA
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan yang di berikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:

4. PUTUSAN

- a. Menyatakan Terdakwa FARID WIJAYA bin BAHIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
- b. Menjatuhkan Pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- d. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dikembalikan kepada saksi Puji Widodo;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 5130, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) berkas lamaran atas nama sdr.Puji Widodo, 1 (satu) buah Surat Edaran Bupati Kab Lampung Barat No: 800/565/III.04/2010 tanggal 7 Oktober 2010, (satu) buah Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Tentang Jabatan No:821/89/ III.04/2011 tanggal 10 Januari 2011, 1 (satu) buah surat pernyataan Pelantikan No:800/88/III.04/2011 tanggal 10 Januari 2011,1 (satu) berkas Notulen rapat hari Senin tanggal 7 Februari 2011, dan 1 (satu) berkas Notulen rapat hari Rabu tanggal 23 Februari 2011, semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tentunya dengan memeriksa fakta-fakta di persidangan melalui pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan

dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, akhirnya majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai hasil pembuktian. Kriteria yang mendasari dijatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan dengan mendasar pada pertimbangan mengenai yuridis/hukumnya serta mendasar pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

Disamping pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta, pertimbangan hakim didasarkan pada hukumnya, hukum yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi diatas adalah menurut keyakinan hakim dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang matang.

Dalam kasus diatas, perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan modus operandi pungutan liar dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa atas nama Farid Wijaya adalah merekrut calon tenaga kerja honorer atau tenaga kerja sukarela dengan melakukan pungutan ke sejumlah calon anggota satpol PP Lampung Barat agar dapat di terima sebagai anggota Satpol PP Lampung Barat.

Namun, hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat didalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 e Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pidananya lebih berat dibandingkan Pasal 11 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kebanyakan kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) unsur “ memaksa “ menjadi satu permasalahan tersendiri bagi Penyidik maupun Penuntut Umum. Berikut bunyi ketentuan Pasal 12 huruf e Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Pasal 12 huruf e :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)” :

e. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur memaksa sebagaimana penulis cetak tebal di atas, haruslah dibaca dalam rangkaian sebagai perbuatan pelaku dengan uraian sebagai berikut :

1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu.
2. Memaksa seseorang untuk membayar.
3. Memaksa seseorang untuk menerima pembayaran dengan potongan.
4. Memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara).

Keempat katagori perbuatan memaksa sebagaimana tersebut diatas adalah alternatif perbuatan memaksa dari pelaku dalam hal ini Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara dalam rumusan Pasal 12 huruf e yang harus dibuktikan secara mendalam.

Bahwa begitu pentingnya menggali unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang–Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, diperlukan untuk mengantisipasi bebasnya pelaku dan sekaligus menghadapi trend perkembangan praktik penyalahgunaan wewenang/kekuasaan

sebagai tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar (pungli) yang semakin kompleks.

Penerapan pasal yang salah (keliru) atau kurang tepat menyebabkan penanganan perkara dimaksud menjadi tidak maksimal, lebih jauh berdampak pada tidak adanya efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan pungutan liar. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Sehingga penegak hukum perlu mendalami unsur-unsur didalam perundang-undangan yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar sesuai dengan perbuatannya merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa, dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mendapat hukuman yang maksimal dan sebagai timbulnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK. Sehingga penegak hukum perlu mendalami unsur-unsur didalam perundang-undangan yang berlaku untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar sesuai dengan perbuatannya merugikan

keuangan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa. Pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus Pungutan Liar (Pungli) unsur “memaksa” didalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi satu permasalahan tersendiri bagi Penyidik maupun Penuntut Umum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dengan ancaman hukuman yang berat sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan modus pungutan liar belum diterapkan secara maksimal.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberi saran yaitu sebagai timbulnya efek jera bagi terdakwa, seharusnya hakim dalam memutus perkara harus lebih teliti dan mendalami unsur-unsur pidana sesuai apa yang telah dilakukan seorang terdakwa, meskipun hakim mempunyai keyakinan akan putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di dapat selama proses persidangan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Natalia Melgar, Máximo Rossi, Tom W. Smith, 2010. “The Perception of Corruption”. *International Journal of Public Opinion Research*. Volume 22, Issue 1.
- Ninie Suparni dan Baringin Sianturi. 2011. *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*. Jakarta: Miswar.

P.A.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003) (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah. 2013. “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang”. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 12. Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.